

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KEDAULATAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa Pangan adalah hak asasi manusia dan pemenuhan kedaulatan pangan adalah kewajiban Negara dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, ~~dan~~ untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

b. bahwa perwujudan kedaulatan pangan meliputi pemanfaatan kekuatan sumber daya lokal, peningkatan kemartabatan dan kemandirian produsen pangan, dan kedaulatan negara dan bangsa dalam menentukan kemandirian pangan;

c. bahwa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan pangan belum mampu menjangkau nilai-nilai strategis dan filosofis bagi terwujudnya kedaulatan pangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kedaulatan Pangan;

Mengingat: Pasal 20, Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KEDAULATAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas

Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

3. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
4. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
5. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
6. Sumber daya Pangan adalah sarana dan prasarana produksi yang digunakan untuk menghasilkan pangan yang mencakup antara lain lahan, air, perairan, benih, bibit, pakan, pupuk, bahan kimia dan biologi lain, tenaga kerja, teknologi, alat dan mesin, dan bangunan.
7. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
8. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
9. Produsen Pangan adalah orang atau badan yang menghasilkan dan/atau mengolah bahan pangan dan/atau pangan meliputi petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan.

10. Rantai Nilai adalah suatu sistem yang meliputi keterpaduan aktivitas produksi, penanganan panen dan pasca panen, sarana dan prasarana, transportasi dan logistik, dan kelembagaan pasar.
11. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.
12. Eksport Pangan adalah kegiatan mengeluarkan Pangan dari daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen.
13. Impor Pangan adalah kegiatan memasukkan Pangan ke dalam daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen.
14. Distribusi Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
15. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16. Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
17. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

19. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan koordinasi urusan pemerintahan untuk mewujudkan kedaulatan pangan

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Kedaulatan Pangan disusun berdasar atas asas:

- a. kemandirian;
- b. keberlanjutan;
- c. keterpaduan;
- d. kearifan lokal;
- e. kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- f. perlindungan;
- g. *akses dan kesetaraan; dan*
- h. *non-diskriminasi.*

Pasal 3

Kedaulatan Pangan diselenggarakan melalui pengaturan, pembinaan dan pengembangan strategi penyediaan sumber daya, sistem produksi, Rantai Nilai, perdagangan, dan konsumsi Pangan untuk mewujudkan pemenuhan hak atas Pangan secara bermartabat dan mandiri.

Pasal 4

Kedaulatan Pangan bertujuan untuk:

- a. memenuhi hak atas Pangan seluruh rakyat Indonesia;
- b. meningkatkan kemartabatan dan kemandirian Produsen Pangan lainnya;
- c. menjamin kedaulatan negara dan bangsa dalam menentukan kemandirian Pangan; dan
- d. mewujudkan Kedaulatan Pangan yang selaras dengan kekuatan sumber daya lokal

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. hak atas Pangan;
- b. kemartabatan dan kemandirian Produsen Pangan;
- c. kedaulatan negara dalam kerjasama internasional;
- d. penyelenggaraan Kedaulatan Pangan; dan
- e. peran serta masyarakat.

BAB III

HAK ATAS PANGAN

Pasal 6

Setiap orang berhak atas Pangan yang aman, beragam, bergizi seimbang, merata, terjangkau yang sesuai dengan nilai-nilai religius, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pasal 7

Negara berkewajiban menjamin pemenuhan hak atas Pangan bagi rakyatnya secara berdaulat dan bermartabat.

Pasal 8

- (1) Pemenuhan hak atas Pangan mengutamakan pengadaan Pangan dalam negeri.
- (2) Pemenuhan hak atas Pangan dilaksanakan melalui sistem produksi, Rantai Nilai, perdagangan, dan konsumsi Pangan yang efisien dan berkeadilan.
- (3) Dalam hal pasokan Pangan tidak terpenuhi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri maka Impor Pangan dari negara lain dapat dilakukan.

- (4) Dalam hal pasokan Pangan melebihi tingkat konsumsi dalam negeri maka Ekspor Pangan ke negara lain dapat dilakukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak atas Pangan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV

KEMARTABATAN DAN KEMANDIRIAN PRODUSEN PANGAN

Pasal 9

- (1) Produsen Pangan memiliki kemartabatan dan kemandirian untuk menentukan sistem produksi Pangan selaras dengan kekuatan sumber daya lokal.
- (2) Untuk mewujudkan kemartabatan dan kemandirian Produsen Pangan, Pemerintah memberikan jaminan akses pada sumber daya lokal, teknologi, informasi, dan kelembagaan pasar bagi Produsen Pangan.

Pasal 10

- (1) Produsen Pangan dikelompokkan menjadi skala kecil, skala menengah, dan skala besar.
- (2) Pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
 - a. aset yang dikuasai;
 - b. jumlah tenaga kerja;
 - c. skala usaha; dan
 - d. penguasaan pangsa pasar.

Pasal 11

- (1) Pemerintah mengatur dan memfasilitasi pencapaian kemartabatan dan kemandirian bagi Produsen Pangan.
- (2) Pemerintah melaksanakan pemberdayaan bagi Produsen Pangan untuk meningkatkan daya saing usaha.

- (3) Pemerintah dapat memberikan perlindungan bagi Produsen Pangan skala kecil dan menengah untuk meningkatkan efisiensi dan keberlangsungan usaha.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai kemartabatan, kemandirian, pengelompokan, fasilitasi, pemberdayaan, dan perlindungan Produsen Pangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

KEDAULATAN NEGARA DALAM KERJASAMA INTERNASIONAL

Pasal 13

Negara dan bangsa Indonesia memiliki kedaulatan penuh dalam menentukan sistem Pangan nasional yang selaras dengan kekuatan sumber daya lokal.

Pasal 14

- (1) Kerjasama internasional dalam hal Pangan dapat dilakukan dengan negara lain dan/atau badan internasional dengan menjunjung tinggi kedaulatan negara dan bangsa.
- (2) Kerjasama internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
PENYELENGGARAAN KEDAULATAN PANGAN

Bagian Kesatu
 Umum

Pasal 15

- (1) Pemerintah berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka mewujudkan Kedaulatan Pangan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Dalam rangka ~~pelaksanaan~~ penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melakukan pengaturan, pembinaan dan pengembangan strategi penyediaan sumber daya, sistem produksi, Rantai Nilai, perdagangan, dan konsumsi pangan.

Pasal 16

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah bersama-sama Pemerintah Daerah melaksanakan tugas dan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan khusus menyelenggarakan urusan pemerintahan untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang meliputi:
 - a. alokasi dan pemanfaatan sumber daya Pangan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana Pangan;
 - c. penetapan dan pengembangan sumber Pangan lokal; dan/atau
 - d. perlindungan dan pembinaan kearifan lokal.

Bagian Kedua
Sumber Daya Pangan

Pasal 17

Penyediaan sumber daya Pangan sekurang-kurangnya meliputi:

- a. penyediaan dan perlindungan lahan Produksi Pangan;
- b. perlindungan dan pemeliharaan sumber air dan ekosistemnya
- c. pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik untuk Produksi Pangan;
- d. pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan;
- e. pengelolaan sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan; dan/atau
- f. perlindungan dan pemanfaatan sumber daya hutan untuk pemenuhan Pangan secara proporsional.

Bagian Ketiga
Sistem Produksi

Pasal 18

Sistem Produksi Pangan diselenggarakan dengan pemanfaatan sumber daya, praktik budidaya yang baik, penanganan dan pengolahan hasil Pangan, peningkatan nilai tambah produk Pangan yang berdayasaing dan berkelanjutan.

Pasal 19

Rantai Nilai pangan diselenggarakan dengan mempertimbangkan kemampuan produksi, ketersediaan sarana dan prasarana, transportasi dan logistik, kelembagaan pasar yang efisien dan berkeadilan.

Pasal 20

- (1) Perdagangan Pangan domestik diselenggarakan dengan menjaga keseimbangan pasokan antara daerah yang memiliki kelebihan Pangan dan daerah yang mengalami kekurangan Pangan untuk memenuhi hak atas Pangan
- (2) Perdagangan pangan internasional diselenggarakan dengan prinsip-prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan keadilan untuk meningkatkan daya saing produk Pangan sekaligus melindungi kepentingan Pangan nasional

Pasal 21

Konsumsi Pangan diselenggarakan dengan prinsip-prinsip keterjangkauan, kemudahan, kemanfaatan, dan keamanan Pangan untuk memenuhi kecukupan gizi seimbang.

Bagian Keempat
Penelitian dan Pengembangan

Pasal 22

- (1) Penelitian dan pengembangan Pangan diselenggarakan untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh orang atau badan hukum.
- (3) Penelitian dan pengembangan dapat dilaksanakan oleh orang atau badan hukum asing sepanjang bekerjasama dengan orang atau badan hukum dalam negeri.

Bagian Kelima
Pendampingan dan Pembinaan

Pasal 23

- (1) Pemerintah mengidentifikasi sumber daya dan Pangan lokal, mengakui dan menghormati keragaman pengetahuan tradisional dan kearifan lokal.
- (2) Pemerintah melakukan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan ~~untuk~~ dalam menentukan dan memenuhi kebutuhan pangannya.

Bagian Keenam
Pemantauan, Pengendalian, Dan Evaluasi

Pasal 24

Pemerintah menyusun indikator Kedaulatan Pangan yang obyektif

Pasal 25

Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi status Kedaulatan Pangan secara berkala dilaksanakan oleh Pemerintah bersama masyarakat.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. sistem produksi;

- b. Rantai Nilai;
- c. perdagangan;
- d. konsumsi Pangan; dan/atau
- e. penelitian dan pengembangan.

Pasal 27

Masyarakat baik orang perseorangan atau badan hukum dapat melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan Kedaulatan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 29

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 30

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KEDAULATAN PANGAN**

I. UMUM

Pemenuhan Hak atas Pangan merupakan tugas Negara yang sangat berat dan komplek karena mencakup berbagai aspek bangsa dan Negara, mulai dari pengelolaan sumber daya, ekonomi, sosial dan budaya, serta persinggungan dengan kepentingan Negara lain yang juga berkewajiban memenuhi hak atas Pangan bagi rakyatnya. Mengingat kompleksnya proses pemenuhan hak atas Pangan, maka perlu ada pengaturan yang mampu mengoptimalkan kedaulatan negara dalam menjamin pemenuhan hak atas Pangan bagi rakyatnya. Kemampuan negara tersebut selanjutnya menjadi Kedaulatan negara atas Pangan, atau Kedaulatan Pangan.

Bentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk Nusantara (*Archipelago*) yang terdiri lebih dari belasanribu pulau, telah membentuk keragaman ekologi yang sangat luas, pada saat ini dikenal ada 47 (empat puluh tujuh) ekosistem di Indonesia. Pada perkembangan budaya manusia yang berbasiskan interaksi alam, maka keragaman ekosistem tersebut akan membentuk keragaman budaya yang sangat kaya. Keberagaman budaya tersebut akan tercermin dalam pola pangan yang dikonsumsi, yang terkait dengan sumberdaya yang tersedia hingga pola hidup dan kehidupan yang dilaksanakan. Kondisi tersebut akan menyebabkan pola pemenuhan

Hak atas Pangan harus disesuaikan dengan keragaman agama, budaya, dan profesi dari individu tersebut, sehingga kedaulatan negara atas pangan harus dapat di implementasikan dalam kebijakan daerah dimana individu atau kelompok masyarakat tersebut berada. Kondisi ini dimungkinkan mengingat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan pangan belum mampu menjangkau nilai-nilai strategis dan filosofis bagi terwujudnya Kedaulatan Pangan.

Dengan demikian perwujudan Kedaulatan Pangan yang diatur meliputi pemanfaatan kekuatan sumber daya lokal, peningkatan kemartabatan dan kemandirian produsen pangan, dan kedaulatan negara dan bangsa dalam menentukan kemandirian pangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Kedaulatan Pangan harus dilaksanakan secara mandiri dengan mengutamakan kemampuan sumber daya yang ada di dalam negeri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Kedaulatan Pangan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan SDA, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan memperhatikan fungsi sosial budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Kedaulatan Pangan harus mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Kedaulatan Pangan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku di dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah penyelenggaraan Kedaulatan Pangan harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah perlindungan terhadap harga dan kompetisi dari pasar bebas; perlindungan lahan atau alih fungsi lahan; perlindungan terhadap pemuliaan, pengembangan dan penyebaran benih; penyediaan modal produksi untuk petani; mencegah kelebihan produksi yang berpotensi merusak; pencegahan dan penanggulangan kegagalan atau penyusutan hasil panen; dan penyediaan teknologi pendukung pascapanen atau pengolahan hasil pertanian.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akses dan kesetaraan” adalah program-program ekonomi dan sosial yang diselenggarakan oleh institusi pemerintah akan meningkatkan pembangunan

bagi rakyat dengan jalan menyediakan sumberdaya produksi serta akses dan/ atau ketersediaan pangan. Selain itu, dalam rangka mendukung asas kesetaraan, Pemerintah juga akan memfasilitasi kaum wanita yang turut andil dalam produksi pangan dengan jalan menyediakan akses terhadap sumberdaya keuangan, bantuan teknis, serta jasa dan sumberdaya lain yang dibutuhkan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas non-diskriminasi” adalah Undang-undang ini akan diselenggarakan dan turut mendukung agar tidak ada kelompok ataupun perseorangan yang mendapatkan diskriminasi dari akses terhadap sumberdaya ataupun pemenuhan hak asasi manusia bagi semua terutama kaum wanita, baik diskriminasi karena usia, jenis kelamin, etnis, agama, politis, serta disabilitas. Hak ini terutama yang menyangkut hak untuk memproduksi, mendapatkan, memiliki, serta akses terhadap pangan yang cukup dan bergizi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR